

## **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA)**

**Retno Wulansari**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung  
E-mail: wuland.retno23@gmail.com

**I Ketut Seregig**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung  
E-mail: Ketut1183@gmail.com

**Suta Ramadan**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung  
E-mail: suta.ramadan@ubl.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### **Info Artikel**

| Submitted: 11 Januari 2022

| Revised: 10 Agustus 2022

| Accepted: 14 Agustus 2022

**How to cite:** Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor.285/Pid.sus/2021/PN. KLA)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 26-34.

---

### **ABSTRACT:**

*As a state of law, Indonesia applies its own rules in administering the system of government, society, nation and state. The 1945 Constitution is the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In general, the law is marked by the existence of commands and prohibitions that must be obeyed by everyone in it. The need for Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in other words the Indonesian people are currently very relevant to regulations in the field of electronic transactions. The research method using juridical as a first step in evaluating the formation of norms and rules in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be considered to have been completely completed as stipulated in the Act. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the first law in the field of information technology and electronic transactions as a product that is very much needed and has become a pioneer in laying the basis for regulations in the field of utilizing information technology and electronic transactions, but in reality, the implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has encountered problems. Plus, the rapid advancement of technology makes people commit crimes on social media, people are seen as producers and distributors of information. The judge's decision is one of the most important aspects in determining the realization of a judge's decision that contains justice for the parties concerned.*

**Keywords:** Social Media Crime, Police Burning, Judge's Consideration

### **ABSTRAK:**

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negara. UUD 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya hukum ditandai dengan adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Perlunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kata lain masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan dengan regulasi di bidang transaksi elektronik. Metode penelitian menggunakan yuridis sebagai langkah awal dalam mengevaluasi pembentukan norma dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dianggap telah selesai secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Ditambah pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat melakukan kejahatan di sosial media, masyarakat dipandang sebagai produsen dan distributor informasi. Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang berisi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci** : *Kejahatan Disosial Media, Pembakaran Polsek, Pertimbangan Hakim*

## Pendahuluan

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di

bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan."

Kebutuhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata lain, masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan untuk pengaturan dalam bidang transaksi elektronik. Pendekatan empiris sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi terhadap pembentukan norma dan kaidah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diasumsikan telah selesai dengan tuntas sebagaimana dengan ditetapkan Undang-Undang tersebut.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat untuk melakukan kejahatan bersosial media dan pola pendistribusian informasi yang selama ini dalam media. Pengguna didorong untuk memposting konten pribadi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, kepercayaan, dan informasi pribadi seperti memotret diri mereka sendiri untuk menciptakan ruang interaksi di jejaring. Pengguna internet memperlakukan akun media sosial mereka sebagai ruang pribadi mereka. Pola penyampaian informasi tidak lagi pasif seperti di media tradisional seperti surat kabar, televisi dan radio.

Masyarakat dipandang sebagai konsumen dan media sebagai produsen dan penyalur informasi. Di dunia sosial media, pengguna aktif berkreasi, menyebarkan, dan berdiskusi, layaknya media massa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka supremasi hukum harus didahulukan dari yang lainnya. Tanpa kecuali, semua tindakan harus berdasarkan supremasi hukum. Hmm. Ketentuan ini tercermin dalam gagasan pokok yang terkandung dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Dalam hal akuntabilitas, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Kreatif, 2015, hlm, 39.

Tujuan hukum pidana, penegakan hukuman, adalah untuk mencapai rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat umum dan untuk bertindak sebagai pencegah penjahat untuk mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan sanksi hukum. Musyawarah hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan pelaksanaan suatu persidangan, yang meliputi keadilan dan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak dan dilakukan dengan cukup dan hati-hati. putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang kebutuhan masyarakat mengenai teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar.

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menyebabkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi muncul, misalnya kejahatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kejahatan memanipulasi data, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang membuat

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2004, hlm. 140.

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm. 113.

pemerintah sulit untuk mengendalikannya.<sup>4</sup>

Dimasa sekarang semua informasi mudah didapat dari kecanggihan media sosial yang mana masyarakat mudah terpengaruh tanpa melakukan fakta yang ada. Seperti yang terjadi di Polsek Candipuro Lampung Selatan tepatnya pada hari Selasa 18 Mei 2021. Awal mula ratusan orang itu menyebut banyak kasus kejahatan jalanan seperti pembegalan bersenjata api terjadi berturut-turut dalam beberapa hari terakhir belakangan ini dan pelakunya tidak berhasil diungkap oleh aparat keamanan tiba-tiba, aksi tersebut berubah menjadi aksi anarkistis usai ada yang melempari gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menggunakan sejumlah benda tumpul seperti batu, kayu, dan lainnya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Fokus kajiannya<sup>6</sup> adalah hukum positif<sup>7</sup>, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa<sup>8</sup>, di samping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>9</sup>

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengerusakan Di Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA

Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:

1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:

- a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat.
- b. Memprediksi tingkah laku.
- c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.

<sup>5</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 160.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 161.

<sup>7</sup> Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.3, no. No. 5, (Oktober, 2007), hlm. 977-978.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam," *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205dikat id:16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 162.

normal beroperasi dalam diri penjahat.

## 2. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan penjahat dan perilaku kriminal dengan suatu kesadaran sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau merasa lemah, sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>10</sup>

Kejahatan adalah perbuatan buruk yang berasal dari kata jahat yang artinya sangat buruk, sangat buruk, dan delik hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana pada umumnya adalah perbuatan yang mempunyai arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana atau kejahatan yakni merugikan, menimbulkan korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Perilaku yang dideskriminalisasi;
3. Tindakan yang melanggar norma;
4. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>11</sup>

Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 7 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
4. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
5. Seseorang menjadi melanggar aturan karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
6. Proses mempelajari perilaku kriminal diperoleh dari hubungan pola kejahatan dan model anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran secara umum.
7. perilaku kejahatan mempunyai nilai-nilai umum dan pernyataan kebutuhan. Pencuri akan melakukan pencurian karena kebutuhan dalam memperoleh uang.<sup>12</sup>

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Anak-anak Terlantar, kejahatan terhadap anak-anak disebabkan pada umumnya sejak mudanya menjadi korban kenjahatan dan merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, semakin sengsara biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, hal ini sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan.
3. Rasa ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, diawali oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah

---

<sup>10</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 41.

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 78.

---

<sup>12</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 80.

dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Dibawah ini merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengerusakan di polsek candipuro sebagai berikut:

1. Karena masyarakat merasa kesal dengan aparat kepolisian yang dirasa tidak dapat mengatasi kejahatan jalanan atau pembegalan, yang bisa terjadi seperti minum obat sehari tiga kali terjadi pembegalan.
2. Masyarakat merasa pihak kepolisian tidak bekerja dengan baik terhadap pelaku pembegalan.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Terhadap Pelaku Pembakaran Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA**

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan/tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai tindak pidana. Selain dilarang

dan diancam, dinyatakan sebagai tindak pidana yang tidak dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, juga harus melawan hukum atau melawan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Setiap tindak pidana dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar dari menyalahkan sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan bersalah jika sikap batinnya dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Kesalahan sebagai syarat penilaian adalah kesalahan dalam pengertian hukum, bukan kesalahan dalam pengertian moral. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian dimaksudkan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau peristiwa yang dihadirkan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang adil dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai menjadi jelas baginya bahwa fakta atau

---

<sup>13</sup> Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 98.

---

<sup>14</sup> Kenny Wiston, "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," 2020, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 WIB.

peristiwa itu benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan dengan adanya fakta, sehingga seolah-olah ada hubungan kesepakatan hukum antara para pihak.<sup>15</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>16</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hal-hal yang dimaksud antara lain:

#### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidir.

#### 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

#### 3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

#### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Demonstrasi adalah salah satu bagian dari demokrasi untuk mengungkapkan pendapat di muka umum disertai tuntutan-tuntutan kepada pihak yang didemo. Ketentuan Pasal 406 KUHAP ayat (1) mengatur bahwa, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan".

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi

<sup>15</sup> Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, hlm. 145.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 150.



perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:<sup>17</sup>

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
2. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

### Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat untuk melakukan kejahatan bersosial media dan pola pendistribusian informasi yang selama ini dalam media. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

### Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.

Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azra, Azyumardi. "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.

Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2015.

I.S.Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Irsan, Koesparmono. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.

Labib, Abdul Wahid dan M. *Kejahatan Mayantara Cybercrim*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional." *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.3, no. No. 5 (n.d.): hlm. 977-978.

Wiston, Kenny. "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," 2020. <https://www.kennywiston.com/un-sur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>.

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrim*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 76.